



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmtsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmtsptk.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL Nomor : 68/DPMPTSP-PNP/2.02.01.02.2/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/ Operasional Kepada :

Nomor Induk Berusaha : **0220109341932**
Nama Usaha : YAYASAN PAUD RESTU BUNDA
Nama Penanggungjawab : IPELDA HEVIANDANA
Alamat Usaha : Dusun II
Desa/ Kel : Seberang Cengar
Kecamatan : Kuantan Mudik
Kabupaten/ Kota : Kuantan Singingi
Provinsi : Riau

NPWP : 92.329.030.8-213.000
Nomor Telepon : 082287297016 Nomor Fax : -
Email : ipeldaheviandanarestubunda@gmail.com
Jenis Pelaku Usaha : Non Perseorangan

Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Kode KBLI : 85139

Pertimbangan Teknis OPD : Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUD/2020/470 Tanggal : 25 Agustus 2020

Tentang : Komitmen Surat Izin Operasional

Status Penanaman Modal : PMDN
Nilai Investasi : Rp15.000.000
Berlaku s.d. : Izin Usaha dan Izin Operasional Berlaku Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha dan/atau Kegiatannya, Kecuali Diatur Lain Dalam Undang-Undang

Retribusi : Rp. 0,00 (Tidak di Pungut Biaya)

dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan perorangan, non perseorangan dan lainnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,
MARDANSYAH S, Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220109341932

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RESTU BUNDA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Dusun II, Kel. Seberang Cengar, Kec. Kuantan Mudik, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau
NPWP	: 92.329.030.8-213.000
Nomor Telepon	: 0822 8729 7016
Nomor Fax	: -
Email	: ipeldaheviandanarestubunda@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Maret 2020
Perubahan ke-3 tanggal : 13 Maret 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 01 September 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RESTU BUNDA

Nomor Induk Berusaha : 0220109341932

Alamat Perusahaan : Dusun II

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Dusun II
- b. Desa/Kelurahan : Seberang Cengar
- c. Kecamatan : Kuantan Mudik
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Kuantan Singingi
- e. Provinsi : Riau

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 3 September 2018

Oleh : Bupati Kab. Kuantan Singingi
Provinsi Riau



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.